



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR: 013/PS.00.02/K.NT-14/VIII/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai hasil rapat bersama Bawaslu RI tanggal 30 dan 31 Juli 2022 agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota segera membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melakukan rapat pleno pembentukan tim fasilitasi pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum serentak tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangkang Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Surat Keputusan ketua Bawaslu nomor: 260/PS.00/K1/07/2022, tanggal 30 Juli 2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
9. Berita Acara Pleno ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 013/HM.03.02/K.NT-14/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana Teknis lingkup Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana lingkup Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Ketua Dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim

Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris Dan Wakil Sekretaris,
Bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari divisi Pengawasan bertugas, Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari divisi hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa,
 1. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 2. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 3. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- g. Anggota Dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Data Informasi,
 1. Menghimpun data terkait data pelaksanaan tugas tim dalam pengawasan pendaftaran dan verifikasi

- partai politik Pemilihan Umum serentak tahun 2024;
2. Mengupload dan memastikan bahwa semua informasi terkait pelaksanaan kegiatan tim telah tersalurkan melalui jaringan media informasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, sehingga semua pihak mengetahui hal apa saja yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan jajaran dalam hubungannya dengan tahapan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum serentak tahun 2024;
 3. Menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan akun SIPOL oleh yang bertugas.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal 30 Agustus 2022



Lampiran Surat

Nomor : 013/PS.00.02/K.NT-14/VIII/2022

Tanggal : 01 Agustus 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN Dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Markus Haba, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Pengarah
2.	Ahmad Agil	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Pengarah
II.	Penanggungjawab		
4.	Jonixon Hege, S.Th	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Penanggungjawab
III.	Ketua Dan Wakil Ketua		
5.	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Ketua
6.	Tri El Melkisua Ngati	Staf Pelaksana Teknis PNS	Wakil
IV.	Sekretaris		
7.	Merlin Lili Kiuk, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis PNS	Sekretaris
V.	Anggota		
8.	Jefri Eri Lobo, SH	Staf Pelaksana Teknis Divisi Pengawasan Humas & Hubal	Anggota
9.	Roynal Richard Ullly		Anggota
10.	Frits Sony Hard Ratu		Anggota
11.	Melkianus Kanni	Staf Pelaksana Teknis divisi HP3S	Anggota
12.	Jems Tagi, SH		Anggota
13.	Djifton R.D. Hun, SH	Staf Pelaksana Teknis Divisi S DMO & Datin	Anggota
14.	Apriyanti Martince Heji, SH		Anggota
15.	Inyo Anderson Tefa, SST		Anggota
16.	Thomas Edison Huru, A.Md		Anggota

Ditetapkan di : Seba

Pada tanggal 01 Agustus 2022

